

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir.¹ Pengakuan terhadap HAM mendapat momentum internasional pasca perang dunia II, sebagai kesadaran global tentang perdamaian dunia, yang kemudian melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai DUHAM) pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris.² DUHAM merupakan dokumen yang tidak mengikat yang menguraikan 30 pasal hak-hak manusia, mulai dari hak hidup dan kebebasan hingga hak atas pendidikan dan partisipasi politik. Berdasarkan prinsip DUHAM, negara memiliki tiga kewajiban yaitu untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM tiap warga negaranya.³

Penghormatan terhadap HAM tercermin dalam penyelenggaraan negara hukum, dimana supremasi hukum menjadi landasan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi *abuse of power* yang dapat melanggar hak individu.⁴ Negara hukum berasal dari pemikiran barat yang berawal dari istilah nomokrasi. Secara epistemologi, nomokrasi berasal dari paduan kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang memiliki arti kekuasaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa negara hukum merupakan pemerintahan yang didasarkan pada hukum.⁵

¹ Dany Try Utama Hutabarat dkk. 2022. *Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bernegara*. Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 1 No. 2. Hal. 85. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>.

² Wagiman. 2025. *Relasi Antara Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Global Review of Law and Human Rights. Vol. 1 No. 1. Hal. 67.

³ Satriya Nugraha, Karlinae D. Bangas. 2024. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 4 No. 3. Hal. 4460. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10825>.

⁴ Selvin Mayulu. 2025. *Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 3. Hal. 404. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484>.

⁵ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta. Prenada Media. Hal. 17.

Konsep negara hukum tersebut kemudian diadopsi dan ditegaskan secara resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶ Maksud dari negara hukum adalah segala sesuatu yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai NKRI) harus dilandasi oleh peraturan yang berlaku.⁷

Negara hukum memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan prinsip demokrasi.⁸ Seperti kepingan mata uang, jika salah-satu sisinya adalah negara hukum, maka sisi lainnya adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat.⁹ Dalam kerangka tersebut, demokrasi menempatkan kebebasan berpendapat sebagai elemen vital untuk menjamin partisipasi masyarakat serta memungkinkan berlangsungnya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Kebebasan berpendapat kemudian diwujudkan secara individual maupun melalui media yang berfungsi sebagai penyalur informasi dan opini publik seperti pers.¹¹

⁶ Moh. Baris Siregar dkk. 2021. *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Indonesia Law Reform Journal. Vol. 1 No. 1. Hal. 89. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

⁷ Cecep Cahya Supena. 2023. *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 9 No. 2. Hal. 374. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

⁸ Nurul Fitrah. 2023. *Konstitusi dalam Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*. OSF Preprints. Hal. 2.

⁹ Ojang Oo Muptiah. 2025. *Sistem Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research. Vol. 3 No. 1. Hal. 12. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.102>.

¹⁰ Khusnul Adi Wibowo. 2024. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Analisis Keterkaitan Antara Kebebasan Berpendapat dan Stabilitas Politik Studi Kasus Penangkapan Aktivis Pro-Demokrasi dalam Kasus Dugaan Makar (2023)*. Journal of Social and Economics Research. Vol. 6 No. 2. Hal. 3. <https://doi.org/10.54783/jsrer.v6i2.626>.

¹¹ Oktavianus Murtianto Yuda Pramana. 2025. *Kebebasan Berpendapat Menurut John Stuart Mill dan Relevansinya Bagi Kebebasan Pers di Indonesia*. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi. Vol. 16 No. 2. Hal. 93. <https://doi.org/10.30822/yfkcka49>.

Pers sebagai media penyalur informasi dan opini publik memiliki ruang kebebasan dalam menjalankan fungsinya. Secara konstitusional, kebebasan tersebut dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jaminan konstitusional tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut sebagai UU Pers), khususnya dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Penggunaan istilah kemerdekaan pers dalam UU Pers dimaksudkan untuk menegaskan jaminan negara terhadap kebebasan pers agar terbebas dari pembatasan dan pencabutan hak, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab pers.¹²

Meskipun kemerdekaan pers telah dijamin oleh konstitusi dalam UU Pers, namun dalam implementasinya kemerdekaan pers sering kali mengalami kendala. Kemerdekaan pers membuat pertumbuhan pers semakin pesat hingga puncaknya pada revolusi digital, dimana media cetak mulai ditinggalkan dan beralih ke media siber. Digitalisasi tersebut memudahkan seseorang mengakses informasi dengan cepat, namun kecepatan teknologi tersebut menimbulkan kejahatan baru seperti maraknya berita bohong dan pencemaran nama baik.¹³

Digitalisasi memunculkan bentuk kejahatan baru yang mendorong pemerintah membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) pada tahun 2008. Peraturan tersebut diundangkan guna melindungi hak-hak orang

¹² Mariana Mugiono dkk. 2024. *Peranan Kemerdekaan Pers dalam Hukum Positif di Indonesia*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol. 22 No. 2. Hal. 126.

¹³ Ikhwan Nasution, Icol Dianto. 2023. *Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi*. Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah. Vol. 1 No. 1. Hal. 104.

lain dari kerugian yang disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun keberadaan UU ITE menimbulkan konflik norma dengan UU Pers yang menunjukkan adanya tumpang tindih hukum. Benturan terjadi karena karya jurnalistik seharusnya tunduk pada UU Pers, namun dalam praktiknya sering diabaikan dan ketentuan pidana tetap digunakan.¹⁴

Penggunaan ketentuan pidana terlihat ketika jurnalis dijerat menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan tersebut mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan, Pasal 4 UU Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Adapun bunyi Pasal 4 UU Pers adalah sebagai berikut:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam perkara yang melibatkan jurnalis menunjukkan kecenderungan yang terus berulang dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (selanjutnya disebut sebagai AJI), sejak 2014 hingga 2023 terdapat lebih dari 40 kasus jurnalis yang diproses hukum, yang sebagian besar menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Laporan tahunan SAFEnet tahun 2018 juga mencatat

¹⁴ Fauqa Shafa Qurbani, Henny Yuningsih. 2026. *Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol. 5 No. 1. Hal. 208. <https://doi.org/10.47200/awtjihpsa.v5i1.3158>.

bahwa pasal pencemaran nama baik merupakan instrumen hukum yang paling sering dipakai untuk membungkam ekspresi kritis, terutama di ruang digital.¹⁵

Perkara pencemaran nama baik yang menjerat jurnalis terjadi pada Muhammad Asrul, seorang jurnalis di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang perkaranya berujung pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022. Perkara ini bermula pada Mei 2019 ketika Muhammad Asrul menerbitkan tiga berita di media online Berita.news mengenai dugaan korupsi di Kota Palopo. Ketiga judul berita tersebut menyeret nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Palopo, Farid Karim Judas sebagai pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. Atas laporan itu, Farid Karim Judas melaporkan Asrul ke Polda Sulawesi Selatan pada 17 Desember 2019. Adapun tiga tulisan Muhammad Asrul yang dipermasalahkan yaitu:

1. Judul berita “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019.
2. Judul Berita “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019.
3. Judul “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” tertanggal 25 Mei 2019.¹⁶

Setelah Muhammad Asrul dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan, pada 29 Januari 2020 dimulai proses penyidikan. Kemudian keesokan harinya, 30 Januari 2020, diterbitkan surat penahanan terhadap Muhammad Asrul. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo

¹⁵ SAFEnet. *Laporan Tahunan 2018: Situasi Hak Digital di Indonesia*. 2019. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf> diakses tanggal 25 September 2025. Hal. 6.

¹⁶ SAFEnet. *Kasus Muhamad Asrul*. Februari 2020. <https://safenet.or.id/id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/> diakses tanggal 25 September 2025.

pada 23 November 2021 menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga bulan terhadap Asrul atas kesalahan melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada 23 November 2021 menyatakan Muhammad Asrul terbukti bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, serta menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan. Terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2021/PT Mks, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo. Selanjutnya, Terdakwa dan Penuntut Umum kembali mengajukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 menolak permohonan kasasi dari kedua pemohon, sehingga putusan *judex facti* pada tingkat pertama dan banding tetap berlaku dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan terhadap Muhammad Asrul menegaskan adanya tumpang tindih norma antara UU ITE dan UU Pers dalam penerapan perlindungan terhadap jurnalis. Aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan hukum pidana sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE untuk menjerat karya jurnalistik yang seharusnya tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui UU Pers. Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (selanjutnya disebut sebagai ICJR) putusan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang menegaskan bahwa karya jurnalistik diproses berdasarkan UU Pers.¹⁷

Sejalan dengan permasalahan tumpang tindih norma tersebut, kajian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini berfokus pada isu perlindungan hukum terhadap

¹⁷ ICJR. *Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul: Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam*. 25 November 2021. <https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/> diakses tanggal 25 September 2025.

jurnalis, khususnya akibat tindak pidana pencemaran nama baik yang diperburuk oleh UU ITE.

Salah satunya, skripsi Alber yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb), secara khusus mengkaji konflik norma antara UU Pers dan UU ITE melalui analisis putusan pengadilan. Studi tersebut bertujuan mengevaluasi penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap UU ITE dan mendalami implikasi kriminalisasi. Temuan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum karena pengadilan cenderung tidak menerapkan UU Pers dan lebih memilih UU ITE.

Senada dengan isu mekanisme penyelesaian, Jesinta Markus dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik menitik beratkan evaluasi bentuk perlindungan dan mekanisme sengketa di lapangan. Kajian tersebut menegaskan bahwa kasus pers wajib diselesaikan melalui Dewan Pers berdasarkan SKB dan MoU Polri-Dewan Pers, menjadikan UU Pers sebagai acuan utama. Sementara itu, skripsi Jinto Lumban Gaol yang berjudul Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap Wartawan Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berfokus pada perlindungan normatif, yang menyimpulkan bahwa proses pidana tidak dapat langsung dilakukan jika Hak Jawab dan Hak Koreksi belum digunakan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penelitian ini menyajikan tabel perbandingan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tabel tersebut akan menyoroti perbedaan temuan dari berbagai studi mengenai perlindungan hukum jurnalis dalam kasus pencemaran nama baik. Pembaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap putusan pidana Muhammad Asrul ditinjau dari prinsip kemerdekaan pers, sehingga

memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara perlindungan jurnalis dan kemerdekaan pers.

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Afiliasi	Judul	Hasil Penelitian
1	<p>Alber NIM: 10120347</p> <p>Afiliasi: Universitas Sulawesi Barat, 24 Juni 2024</p> <p>URL: https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/401/1/skripsi%20alber_organized.pdf</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers</p> <p>Dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)</p>	<p>Studi ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah putusan tersebut telah menempatkan UU Pers sebagai <i>lex specialis</i> (hukum khusus) dari UU ITE, serta mendalami implikasi kriminalisasi terhadap fungsi kontrol sosial pers. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis melemah karena pengadilan tidak menerapkan UU Pers dan lebih memilih UU ITE.</p>
2	<p>Jesinta Markus NPM: 18.405010.17</p> <p>Afiliasi: Universitas Borneo Tarakan, 2024</p> <p>URL: https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT18</p>	<p>Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap Wartawan</p> <p>Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Menurut</p> <p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun</p> <p>1999 Tentang Pers</p>	<p>Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum (Preventif dan Represif) dan meneliti mengapa mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan sering terjadi tidak sesuai. Hasilnya menegaskan bahwa kasus pers wajib diselesaikan melalui Dewan Pers</p>

	-03-2024-094652.pdf		berdasarkan SKB dan MoU Polri-Dewan Pers, menjadikan UU Pers sebagai acuan utama (<i>lex specialis</i>) untuk mencegah kriminalisasi.
3	Jinto Lumban Gaol NPM: 1874201094 Afiliasi: Universitas Lancang Kuning, 2022 URL: https://repository.unilak.ac.id/4684/1/1874201094_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf	Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Penelitian ini menguraikan perlindungan hukum normatif dan membahas prasyarat yang harus dipenuhi oleh wartawan (patuh Kode Etik Jurnalistik) agar mendapatkan perlindungan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pidana tidak dapat langsung dilakukan jika pihak yang dirugikan belum menempuh jalur penyelesaian sengketa pers melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Sumber: Diolah dari Repository Universitas Sulawesi Barat (Alber, 2024), Repository Universitas Borneo Tarakan (Jesinta Markus, 2024), dan Repository Universitas Lancang Kuning (Jinto Lumban Gaol, 2022).

Tabel perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa kajian terdahulu telah menyoroti konflik norma antara UU Pers dan UU ITE, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers, serta perlindungan normatif bagi jurnalis. Namun, kajian tersebut belum menyinggung secara khusus bagaimana putusan dianalisis melalui prinsip kemerdekaan pers. Di sinilah penelitian ini menempatkan putusan pidana Muhammad Asrul sebagai fokus utama untuk menilai bagaimana pembedaan pers berdampak terhadap perlindungan jurnalis dan kemerdekaan pers.

Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi masih rentan dibatasi melalui penggunaan pasal yang multitafsir. Berangkat dari

kondisi tersebut, analisis kasus Muhammad Asrul menjadi relevan untuk menunjukkan bagaimana norma hukum yang tumpang tindih dapat berdampak pada kemerdekaan pers. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Prinsip Kemerdekaan Pers” untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum yang multitafsir dalam perkara pencemaran nama baik serta implikasinya terhadap jaminan kemerdekaan pers di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Agung nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik dari prinsip kemerdekaan pers?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik dari prinsip kemerdekaan pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman peneliti mengenai hubungan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik dan prinsip kemerdekaan pers. Pemahaman tersebut memperkuat kapasitas peneliti dalam menganalisis sejauh mana kemerdekaan pers dijamin dan diimplementasikan.

2. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini menyediakan dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan proporsional untuk menjamin perlindungan hukum bagi pers. Dengan demikian, risiko pembatasan kemerdekaan pers melalui penerapan hukum pidana dapat diminimalisasi.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Peningkatan pemahaman tersebut dapat mendorong sikap kritis masyarakat dalam menilai kebijakan atau praktik hukum yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

4. Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik untuk memperkaya kajian hukum dan kemerdekaan pers. Materi penelitian ini dapat digunakan dalam kegiatan akademik seperti seminar, diskusi, atau perkuliahan yang membahas perlindungan jurnalis dan kemerdekaan pers.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Temuan penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana putusan pidana terhadap jurnalis berimplikasi pada penerapan prinsip kemerdekaan pers.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik dan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan solusi terhadap isu atau permasalahan hukum yang muncul.¹⁹

Penelitian ini mengandalkan sepenuhnya pada bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini bersifat studi kepustakaan dan tidak melibatkan survei atau penelitian empiris. Fokus penelitian hukum normatif terletak pada penelusuran aturan hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum dari para ahli, taraf penyesuaian antara hierarki sistem hukum, serta perbandingan hukum. Metode ini dipilih karena

¹⁸ Muhaemin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Hal. 47.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2025. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Hal. 83.

kemampuannya dalam menyediakan analisis komprehensif terhadap norma hukum positif sekaligus doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum harus menggunakan berbagai metode pendekatan yang memadai untuk memperoleh informasi dari berbagai persepsi isu yang sedang diteliti. Mengingat bahwa rumusan masalah penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap kasus Muhammad Asrul sekaligus kajian mengenai implementasi prinsip kemerdekaan pers, penelitian ini mengkombinasikan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

²⁰ Ibid., hlm. 133.

²¹ Ibid., hlm. 134.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis berguna untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.²²

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan, doktrin, dan asas-asas yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²³

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*. Bahan-bahan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah inventarisasi dan analisis secara sistematis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan daya ikat, yang digunakan untuk menjawab isu hukum secara langsung.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²² Ibid, hlm., 135.

²³ Ibid., hlm. 135.

²⁴ Ibid, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang yang menjelaskan, bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal penelitian terdahulu.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Bahan ini meliputi pemberitaan online dan dokumen non-hukum yang memberikan kronologi dan perkembangan faktual mengenai kasus Muhammad Asrul.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat,

²⁵ Ibid, hlm. 181.

²⁶ Ibid, hlm. 184.

mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum merupakan cara yang digunakan untuk memahami dan menemukan makna norma hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan, khususnya ketika norma tersebut tidak jelas atau menimbulkan multitafsir. Dalam penelitian ini, metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah bahasa. Sementara itu, penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu norma dengan norma lain dalam satu sistem hukum.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi sebagai peta jalan yang menjelaskan kerangka dan alur pemikiran penelitian dari awal hingga akhir pembahasan. Penelitian hukum ini terbagi secara struktural menjadi empat bab utama yang masing-masing memiliki fokus pembahasan spesifik dan saling menguatkan substansi skripsi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pembahasan masalah dapat dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan konsisten, dengan perincian sebagai berikut.

²⁷ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 65.

²⁸ Nurul Aini dkk. 2026. Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol. 4 No. 1. Hal. 1638. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memaparkan latar belakang penelitian dengan menyoroti permasalahan dan urgensi studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik terhadap kemerdekaan pers. Sub-bab ini selanjutnya memuat rumusan masalah dan menetapkan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kontribusi penelitian melalui manfaat dan kegunaan penelitian, menguraikan metode penelitian, serta diakhiri dengan penjelasan menyeluruh mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memuat dasar-dasar teoritis yang menjadi pijakan penelitian ini. Pembahasan diawali dengan tinjauan mengenai negara hukum beserta penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya dibahas kemerdekaan pers sebagai hak konstitusional warga negara, termasuk landasan yuridis dalam UU Pers. Berikutnya, dibahas pencemaran nama baik dalam hukum pidana dengan memaparkan unsur-unsurnya. Pembahasan dilanjutkan dengan tinjauan mengenai pertimbangan hakim secara konseptual, meliputi kedudukan pertimbangan dalam putusan pengadilan, prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, dan kewajiban hakim dalam menyusun putusan. Sebagai penutup, bab ini juga memuat tinjauan mengenai implikasi hukum yang mencakup implikasi yuridis dan non-yuridis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang memuat analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan hakim,

yang menjadi pijakan dalam menilai perkara. Selanjutnya, membahas problematika yang muncul dari putusan tersebut. Bab ini diakhiri dengan analisis implikasi putusan terhadap pelaksanaan kemerdekaan pers.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup menyajikan rangkuman akhir penelitian. Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada Bab I, serta saran konkrit sebagai upaya perbaikan dalam bidang hukum dan perlindungan kemerdekaan pers.

